

**PERAN INSPEKTORAT TERHADAP PENETAPAN KERUGIAN  
NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana**



**Diajukan Oleh:**

**YUDHA FIRMAN HIDAYAT**  
**NPM. 221003742019577**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SEMARANG  
2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**PERAN INSPEKTORAT TERHADAP PENETAPAN KERUGIAN  
NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**


SKIRPSI

Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:

**YUDHA FIRMAN HIDAYAT**  
NPM. 221003742019577

Mengesahkan,  
Tim Penguji

  
Dr. Totok Tumangkar, S.H., M.Hum  
NUPTK. 1433737638130312


Anggota,

  
Dr. Aniek Tyaswati WL, S.H., M.Hum  
NUPTK. 4534740641230083

Anggota,

  
Sri Hartati, S.H., M.H  
NUPTK. 7040743644230093

Mengetahui  
Dekan

  
PROF. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum  
NUPTK. 2757741642130072

**SEMARANG  
2026**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	12
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	13
3. Pengelompokan Jenis Tindak Pidana Korupsi .....	13
B. Tinjauan Tentang Kerugian Keuangan Negara.....	16
1. Definisi Keuangan Negara .....	16
2. Konsep Kerugian Negara .....	17
3. Lembaga yang Berwenang Menghitung Kerugian Negara .....	18

C.	Tinjauan Tentang Inspektorat Daerah (APIP).....	19
1.	Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Inspektorat Daerah.....	19
2.	Paradigma Baru Peran APIP: <i>Quality Assurance and Consulting</i> .....	21
3.	Hubungan Kerja Sama Antara APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) 22	
D.	Landasan Teori.....	23
1.	Teori Kewenangan.....	23
2.	Teori Kepastian Hukum .....	25
3.	Teori Sistem Hukum .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>28</b>
A.	Jenis Penelitian.....	28
B.	Spesifikasi Penelitian .....	29
C.	Sumber dan Jenis Data .....	31
1.	Data Primer.....	31
2.	Data Sekunder .....	32
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	34
E.	Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....</b>		<b>39</b>
A.	Analisis Pengaturan Kewenangan Inspektorat Daerah dalam Penetapan Kerugian Negara.....	39
B.	Implementasi Peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Mewujudkan Good Governance .....	51
C.	Mekanisme dan Metodologi Audit Investigatif Inspektorat Daerah dalam Penetapan Kerugian Negara .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>72</b>
A.	Kesimpulan .....	72

B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>1</b>

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala tindakan penyelenggaraan negara termasuk pengelolaan keuangan harus didasarkan pada hukum untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu tantangan terbesar dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Dalam penanganan kasus korupsi, peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat menjadi sangat vital, khususnya dalam membantu aparat penegak hukum membuktikan unsur kerugian negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. bagaimana pengaturan kewenangan Inspektorat dalam menetapkan kerugian negara; 2. bagaimana implementasi peran Inspektorat dalam mewujudkan *good governance*, serta 3. bagaimana mekanisme audit investigatif yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Inspektorat Daerah memiliki kewenangan atributif yang sah untuk melakukan perhitungan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, di mana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan berkedudukan sebagai alat bukti yang sah. Implementasi peran Inspektorat saat ini telah bertransformasi dari sekadar pengawas (*watchdog*) menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan mitra konsultasi untuk mencegah korupsi sejak dini. Serta mekanisme penetapan kerugian negara dilakukan melalui audit investigatif yang berpedoman ketat pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) mulai dari tahap pra-perencanaan hingga pelaporan guna menjamin validitas pembuktian dalam proses penyidikan.

**Kata Kunci: Inspektorat; Kerugian Negara; Tindak Pidana Korupsi; Audit Investigatif.**